



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN INSPEKTORAT

Jl. Ahmad Yani Nomor 19 Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan

Gedong Tataan, 14 Juni 2021

Nomor : 700/625/III.OI/2021
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan atas permohonan
Informasi**

Kepada
Yth. Ketua Jurnalis Nasional
Indonesia Pesawaran
di-


Tempat


Memperhatikan surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor : 063/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 30 Mei 2021 perihal Permohonan Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong **tidak dapat kami sampaikan**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik disebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Laporan Hasil Pengawasan **bersifat rahasia**, tidak boleh dibuka kepada publik, dan **tidak boleh diberikan kepada publik** kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian tanggapan dari kami, untuk maklum terima kasih.

INSPEKTUR


/CHABRASMAN, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680618 199703 1 002


Bram
085840364228

15/6 2021